



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 102/IMSertifikasi-SK/V/2017

Tentang

### **Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu UD RAHMAT TANJUNG**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Ketidaksediaan dilakukan penilikan.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-164 atas nama UD RAHMAT TANJUNG tanggal terbit 10 Mei 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. UD RAHMAT TANJUNG tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. UD RAHMAT TANJUNG dinyatakan sudah tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya
3. Sertifikat Legalitas Kayu dapat diberlakukan kembali setelah dilakukan penilikan/audit khusus kepada UD RAHMAT TANJUNG selama periode sertifikat.
4. Sertifikat Legalitas Kayu akan dicabut bilamana dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan/audit khusus.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 06 Mei 2017

Direktur

Dwi Harsono